

**Journal of Comprehensive Science**  
**p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584**  
**Vol. 3. No. 5, Mei 2024**

---

**Penegakan Hukum Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perpajakan Mengenai  
Faktur Pajak Tidak Sah (Fiktif)**

Tanudjaja, Rita Listiyarini  
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 2024  
Email: tanudjaja@narotama.ac.id

---

**Abstrak**

Makalah ini mengkaji penegakan hukum dalam menyelesaikan tindak pidana perpajakan terkait faktur pajak tidak sah (fiktif). Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah, berperan penting dalam pembangunan nasional. Tindak pidana perpajakan, khususnya penggunaan faktur pajak tidak sah, berdampak negatif terhadap pendapatan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dalam makalah ini, dibahas regulasi hukum yang sejalan dengan UU No. 16/2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta tindakan hukum yang diterapkan dalam kasus faktur pajak tidak sah. Analisis ini mencakup upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menanggulangi tindak pidana perpajakan. Dalam makalah ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang ketat, serta edukasi bagi wajib pajak guna mencegah terjadinya pelanggaran perpajakan di masa mendatang. Diharapkan makalah ini dapat memberikan wawasan bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang perpajakan.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perpajakan, Faktur Pajak Tidak Sah, UU No. 16/2009

---

**Abstract**

*This paper examines law enforcement in resolving tax crimes related to invalid (fictitious) tax invoices. Taxes are the main source of revenue for the government, playing an important role in national development. Tax crimes, especially the use of illegal tax invoices, have a negative impact on state revenue and public trust in the tax system. In this paper, legal regulations in line with Law No. 16/2009 concerning General Provisions and Tax Procedures (KUP), as well as legal actions applied in the case of invalid tax invoices are discussed. This analysis includes preventive and repressive efforts carried out by the Directorate General of Taxes to overcome tax crimes. This paper emphasizes the importance of strict law enforcement, strict supervision, and education for taxpayers to prevent future tax violations. It is hoped that this paper can provide insights for academics, legal practitioners, and policymakers in improving the effectiveness of law enforcement in the field of taxation.*

**Keywords:** Law Enforcement, Tax Crimes, Invalid Tax Invoices, Law No. 16/2009

---

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penghasilan fiskal dari pajak memiliki peran penting sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam proses pembangunan nasional. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, serta sebagai indikator untuk mengukur tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara aktual. Tingkat partisipasi yang tinggi dari wajib pajak mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan negara dan menandakan sikap nasionalisme atau rasa memiliki negara yang kuat. Sebagai alat untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan yang berkelanjutan, manajemen pajak yang profesional dianggap sebagai faktor kunci dalam mendukung dan mempercepat proses menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, dalam proses pengumpulan pajak, penting untuk memperhatikan beberapa aspek, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang jelas dan pasti, penerapan prinsip keadilan dan proporsionalitas berdasarkan kemampuan, serta memperhatikan prinsip pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, di mana pajak tidak boleh menghambat aktivitas usaha.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara hukum, di mana warga negara diharapkan mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan sumber pendapatan yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai salah satu bentuk kewajiban fiskal, pajak menjadi sumber pendapatan negara yang harus dibayarkan oleh setiap individu atau entitas hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang, tidak ada penggantian langsung, dan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional yang berkembang pesat. Wajib Pajak merujuk kepada individu atau entitas hukum, termasuk yang membayar, memotong, atau menarik pajak, yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1(3) UU No. 16/2009, serta memiliki hak dan kewajiban terkait prosedur perpajakan. Sumber pendapatan pajak bagi pemerintah meliputi pendapatan dari badan usaha milik negara, properti yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah, denda dan penghasilan yang diperoleh dari tindak pidana untuk kepentingan umum, hak waris atas harta terbengkalai, serta kontribusi dan pungutan lainnya yang dikenakan (Pajak, Penerimaan, Kontribusi).

Berdasarkan Undang-Undang No. 16/2009 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 5/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pajak dikenakan secara memaksa, tanpa adanya penggantian langsung, dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara demi kesejahteraan maksimal bagi rakyat. Kemudian, UU No. 3/2008 mengenai Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (Pph) mengatur lebih lanjut mengenai sistem pajak penghasilan. Undang-undang ini menerapkan sistem pemungutan pajak penghasilan berbasis self assessment, di mana wajib pajak diberi tanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang kepada pemerintah. Melalui sistem ini, pemerintah bertujuan untuk memudahkan dan melancarkan pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan.

Pendapatan pajak merupakan aset yang dipercayakan oleh masyarakat dan seharusnya dikelola dengan efektif dan efisien, dengan tujuan untuk mengembalikan

manfaat kepada masyarakat melalui program-program pembangunan nasional yang dapat dirasakan dan dinikmati langsung. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, masalah terkait manajemen dan pengelolaan dana pajak telah menjadi isu nasional karena adanya laporan mengenai tindak pidana yang melibatkan dana pajak dan beberapa petugas pajak. Hal ini telah memberikan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak.

Pajak menjadi sumber utama penerimaan bagi pemerintah, memberikan kontribusi yang substansial dalam menjadikan penerimaan pajak sebagai fondasi pembangunan nasional. Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara atau entitas hukum, menandakan hubungan antara pemerintah dan warga negaranya (baik individu maupun badan hukum) dalam memenuhi kewajiban perpajakan kepada negara. Pasal 23A dalam Konstitusi RI Tahun 1945 menegaskan bahwa dana yang diperoleh dari pajak dan pungutan lainnya yang bersifat wajib akan dialokasikan untuk kepentingan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan undang-undang. Dana untuk membiayai pembangunan bangsa Indonesia terutama berasal dari pajak, oleh karena itu diperlukan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan dana perpajakan. Hukuman pidana dalam undang-undang perpajakan menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip dasar perpajakan dapat dikenai sanksi hukum pidana. Kegiatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum adalah kegiatan yang jelas melanggar ketentuan hukum, terutama yang bertentangan dengan pedoman hukum yang berlaku.

Masalah hukum yang penting untuk diperhatikan di masa mendatang adalah regulasi dan penegakan hukum terkait penyelesaian perselisihan perpajakan yang berpotensi merugikan pendapatan negara, dan juga penindakan terhadap tindak pidana serta penyalahgunaan dana pajak. Pada praktiknya, terdapat berbagai tindak pidana atau pelanggaran pajak yang dapat dikenai sanksi pidana. Salah satu contoh yang umum adalah kasus terkait faktur pajak tidak sah. Faktur Pajak Tidak Sah merujuk kepada dua situasi yakni Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FP TBTS), dan Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh Pengusaha yang belum memiliki status Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sejak tahun 2008, FP TBTS termasuk dalam kategori tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diatur oleh Undang-Undang No. 16/2009 (UU KUP).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diperoleh perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana regulasi hukum terkait dengan faktur pajak sejalan dengan UU No. 16/2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)?
2. Bagaimana tindakan hukum yang diterapkan pada kasus tindak pidana perpajakan terkait Faktur Pajak Tidak Sah berdasarkan UU KUP?

## **C. Tujuan Penulisan Makalah**

Makalah ini disusun dengan tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui regulasi hukum terkait faktur pajak yang sejalan dengan UU No. 16/2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
2. Untuk mengetahui tindakan hukum yang diterapkan pada kasus tindak pidana perpajakan terkait Faktur Pajak Tidak Sah berdasarkan UU KUP.

## **D. Tujuan Penulisan Makalah**

Manfaat dari penulisan makalah ini yaitu:

1. Menambah wawasan mengenai regulasi dan tindakan-tindakan hukum yang berlaku dalam bidang perpajakan khususnya pada tindak pidana faktur pajak tidak sah.

2. Sebagai referensi bagi penulis lainnya yang hendak mengkaji lebih lanjut mengenai penegakan hukum di bidang perpajakan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur review. Literatur review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduisibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Langkah dalam penulisan literatur review ini diawali dengan pemilihan topik. Melakukan penelusuran pustaka atau sumber untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari database Google Scholar, CINAHL, Proquest, Ebsco, atau Perpustakaan Nasional. Menentukan keyword atau kata kunci untuk pencarian jurnal. Setelah data terkumpul kemudian diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Regulasi Hukum Terkait Faktor Pajak yang Sejalan dengan UU No. 16/2009 Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)**

Penegakan hukum tidak dapat dipungkiri sebagai aspek yang sangat vital untuk dihormati dan ditegakkan oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga dapat menciptakan suasana keamanan, ketertiban, dan stabilitas dalam kehidupan bersosial maupun berbangsa. Penegakan hukum merujuk pada proses pelaksanaan upaya untuk menjalankan atau mewujudkan norma-norma hukum secara konkret sebagai panduan bagi individu dalam interaksi dan relasi hukum dalam konteks kehidupan masyarakat dan negara. Dalam bukunya, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tujuan utama dari penegakan hukum adalah menciptakan harmoni dalam interaksi sosial melalui proses menyesuaikan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum yang kuat dan jelas, yang kemudian tercermin melalui tindakan konkret para pelaku hukum dalam mengaplikasikan nilai-nilai tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan, menjaga, dan memelihara ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks doktrin hukum, regulasi perundang-undangan mengenai pajak tercakup dalam domain hukum administrasi negara, sehingga penyelesaian masalah hukum terkait pelanggaran peraturan perpajakan dan penegakan hukumnya seringkali dilakukan melalui mekanisme penyelesaian hukum administratif. Meskipun secara konseptual termasuk dalam ranah hukum administrasi, regulasi perundang-undangan tentang pajak memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum administrasi lainnya. Hal ini disebabkan oleh sifat khusus dari hukum pajak, yang memberikan wewenang yang luas kepada negara dalam proses pemungutan pajak dari wajib pajak. Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan siapa yang menjadi wajib pajak dan untuk memaksa mereka memenuhi kewajiban perpajakan.

Pajak menjadi sumber utama penerimaan bagi pemerintah, memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun fondasi keuangan untuk pembangunan nasional. Proses pengumpulan pajak merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pihak berwenang untuk menilai kesadaran individu dalam menggunakan sumber daya dengan bijaksana, mendanai fungsi-fungsi administrasi publik, dan memperhitungkan nilai sebenarnya dari pendapatan individu serta manfaat yang diterima dari bantuan pemerintah. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pertumbuhan jumlah wajib pajak menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap arah kebijakan nasional, serta semakin kuatnya rasa nasionalisme dan identitas kebangsaan. Sebagai alat

pendukung pembangunan dan mitra pemerintah, tugas pengawasan yang berkualitas dapat mempercepat terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Tantangan yang teridentifikasi selama proses pemeriksaan pajak menunjukkan bahwa seringkali wajib pajak membayar pajak di tingkat yang tidak sesuai atau kurang dari yang seharusnya. Oleh karena itu, dalam proses pengumpulan pajak, penting untuk memiliki dasar hukum yang jelas dan transparan, serta standar kesetaraan dan proporsionalitas yang memperhitungkan kemampuan masing-masing individu. Diperlukan juga standar pengelolaan keuangan yang dapat mendukung aktivitas bisnis tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Dana yang bersumber dari pajak harus dianggap sebagai amanah masyarakat, dikelola secara efisien dan transparan, dan digunakan untuk mendukung inisiatif pembangunan nasional yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan pajak telah menjadi perhatian nasional karena meningkatnya kasus kejahatan perpajakan yang menjadi sorotan media massa, serta kritik yang meluas terhadap perilaku tidak etis dari sebagian oknum petugas pajak. Dampaknya dirasakan oleh masyarakat umum, terutama oleh para pembayar pajak.

Mekanisme penyelesaian persengketaan pajak menegaskan dominasi hukum administrasi dalam konteks perselisihan perpajakan. Ini berarti bahwa masalah hukum administrasi perpajakan umumnya ditangani melalui proses hukum administrasi yang melibatkan pejabat publik terkait, dan jika tidak ada penyelesaian, dapat diajukan ke Pengadilan Pajak. Fungsi Pengadilan Pajak, yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pengendalian potensi penyalahgunaan wewenang dalam perhitungan pajak.
- b. Memastikan adanya kepastian hukum bagi wajib pajak terkait dengan kewajiban pajak yang harus dipenuhi.
- c. Meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban pajak yang harus dipenuhi.

Melihat tingginya jumlah kasus penyalahgunaan faktur pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah meningkatkan ketatnya sistem administrasi terkait pemungutan pajak. Sebagai bukti pemungutan pajak, dokumen Faktur Pajak menjadi sangat penting. Untuk mengatasi masalah ini, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam UU KUP No. 16/2009. Kebijakan baru ini mencakup tata cara pengisian faktur pajak, dengan perubahan yang paling mencolok terkait penomoran seri faktur pajak. Perubahan kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan keteraturan administrasi pajak terkait penggunaan faktur pajak sebagai upaya penyempurnaan kebijakan.

Faktur Pajak adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai bukti pungutan pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau sebagai bukti pungutan pajak atas impor Barang Kena Pajak, yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faktur pajak berperan sebagai bukti resmi atas pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Praktik pembuatan faktur pajak palsu yang dikenal sebagai tindakan pajak tidak sah, pajak diragukan, atau pajak fiktif telah menjadi masalah yang merugikan negara. Mengingat potensi kerugian yang signifikan bagi pemerintah, langkah-langkah diperlukan untuk menemukan mekanisme penyelesaian baik secara administratif maupun pidana guna menangani dugaan pelanggaran perpajakan dengan cara yang adil dan efektif.

Perkembangan perdagangan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan ekspor dan impor, telah meningkatkan penerimaan pajak yang berasal dari faktur pajak.

Umumnya, perusahaan yang berfokus pada ekspor tidak diwajibkan untuk melakukan pemungutan pajak, hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing perdagangan di pasar internasional. Namun, kemudahan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kadang dimanfaatkan secara tidak benar oleh wajib pajak yang tidak jujur untuk merugikan kas negara. Para pelaku seringkali menggunakan berbagai modus operandi, mulai dari menaikkan nilai pajak untuk mendapatkan restitusi yang lebih besar hingga melakukan pemalsuan faktur pajak untuk kegiatan ekspor yang tidak nyata. Faktur pajak palsu yang digunakan dalam skema semacam ini sering disebut sebagai pajak tidak sah, bermasalah, atau fiktif. Melihat kondisi seperti ini, jelas akan berdampak sangat merugikan bagi keuangan negara.

Dalam Undang-Undang No. 16/2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah mengatur secara komprehensif tentang faktur pajak. Beberapa ketentuan terkait faktur pajak dalam UU ini antara lain:

1. Definisi Faktur Pajak, dimana UU KUP memberikan definisi faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur pajak juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.
2. Kewajiban Penerbitan, dimana Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak.
3. Penerbitan Faktur Pajak, yakni Faktur pajak harus diterbitkan dalam bentuk dan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Pemenuhan Syarat Formal dan Materiil, yakni Faktur pajak harus memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan terhadap syarat formal dan materiil ini penting untuk menjaga keabsahan dan keberlakuan faktur pajak.
5. Penggunaan Faktur Pajak, dimana Faktur pajak yang sah harus digunakan dalam setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
6. Sanksi Administrasi, dimana UU KUP juga menetapkan sanksi administrasi bagi Pengusaha Kena Pajak yang tidak mematuhi ketentuan terkait faktur pajak, seperti tidak menerbitkan faktur pajak, menerbitkan faktur pajak tidak tepat waktu, atau tidak memenuhi syarat formal dan materiil faktur pajak.

Selain itu, UU KUP juga memberikan landasan bagi penerbitan peraturan turunan yang lebih detail mengenai tata cara pembuatan, penggunaan, dan penatausahaan faktur pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pada Pasal 13 dalam UU KUP No. 16/2009 dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak (DJP) diberikan wewenang agar dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Wewenang ini khususnya diberlakukan dalam kasus-kasus tertentu, di mana Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban formal dan material berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain. Informasi tambahan tersebut meliputi data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, seperti hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan. Wewenang yang diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk melakukan koreksi fiskal tersebut memiliki batasan waktu, yaitu lima tahun. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ayat (1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar baru diterbitkan jika Wajib Pajak tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) huruf c, mencakup Putusan Pengadilan yang mencantumkan data baru dalam bentuk Faktur Pajak yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang namun tidak atau kurang dibayarkan. Verifikasi ini dilakukan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ketika ada permohonan pengembalian pembayaran pajak yang melebihi jumlah yang sebenarnya harus dibayarkan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP. Pasal 39 juga menegaskan bahwa Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak memiliki peran yang sangat vital dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai. Demikian halnya dengan bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak, keduanya juga berperan penting dalam proses pengkreditan atau pengurangan pajak yang terutang. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan bukti setoran pajak dapat berdampak negatif terhadap keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Sebagai akibatnya, penerbitan dan penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan bukti setoran pajak yang tidak didasarkan pada transaksi yang sesungguhnya dapat dikenai sanksi pidana.

#### **B. Tindakan Hukum yang Diterapkan dalam Kasus Tindak Pidana Perpajakan Terkait Faktur Pajak Tidak Sah berdasarkan UU KUP**

Dalam konteks tindak pidana di bidang perpajakan, jenis-jenis pelanggaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran yang terjadi tanpa kesengajaan (culpa) dan pelanggaran yang merupakan tindak kejahatan yang disengaja (dolus). Dengan demikian, meskipun sebuah Faktur Pajak atau dokumen yang setara dengan Faktur Pajak telah memenuhi semua persyaratan formal dan pajaknya telah dibayar, jika informasi yang tercantum di dalamnya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka Faktur Pajak atau dokumen tersebut tidak memenuhi syarat material atau dianggap tidak sah.

Terkait dengan penegakan hukum tindak pidana perpajakan, diperlukan perhatian khusus baik pada aspek kepastian hukum maupun pada aspek keuangan negara, sehingga upaya penindakan terhadap kasus-kasus yang terjadi dapat dilakukan secara adil dan efektif. Walaupun negara memiliki wewenang yang luas dalam ranah perpajakan, prinsip-prinsip hukum administrasi dan regulasi perundang-undangan terkait perpajakan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan terhadap pajak yang mereka kenakan, jika ada dugaan kesalahan dalam perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar. Jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara informal, perselisihan mengenai perhitungan pajak yang dikenal sebagai sengketa pajak, dapat diajukan ke Pengadilan Pajak. Berdasarkan Pasal 1 angka (5) UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak, sengketa pajak didefinisikan sebagai perselisihan dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang, yang muncul dikarenakan dari keputusan yang dapat disengketakan maupun diajukan banding ke Pengadilan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan termasuk gugatan terkait pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Penggunaan upaya hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai salah satu strategi untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam konteks penegakan hukum perpajakan. Proses penegakan hukum ini bertujuan untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran, dengan memberlakukan sanksi pidana. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Penegakan hukum

merupakan proses untuk mewujudkan prinsip-prinsip hukum menjadi kenyataan. Upaya penanggulangan tindak pidana perpajakan terkait dengan faktur pajak yang tidak sah dapat dilakukan secara preventif dan represif. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma. Dalam hal ini, upaya preventif terhadap tindak pidana perpajakan terkait faktur pajak tidak sah dapat dilakukan dengan meningkatkan pengendalian internal secara berkala, bukan hanya saat melakukan pemeriksaan. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat terus meningkatkan pengawasan melalui peningkatan sistem informasi internal, pengawasan eksternal, dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencegah tindak pidana perpajakan.

Pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dalam penegakan hukumnya seringkali dikenai sanksi pidana. Dalam merumuskan sanksi pidana, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai, asas, dan norma hukum guna mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Dalam konteks pemidanaan, prioritas utama adalah melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum, sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip kepastian dan keadilan hukum. Pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan untuk merespons meningkatnya tindak pidana faktur pajak yang merugikan negara. Salah satunya adalah Pengumuman Nomor PENG-04/PJ.09/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang mengatur tata cara penomoran faktur pajak baru. Mulai 1 April 2013, wajib pajak tidak lagi dapat menerbitkan nomor seri faktur pajak sendiri, melainkan harus menggunakan nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya faktur pajak tidak sah yang merugikan negara. Dengan adanya Pengumuman Nomor PENG-01/PJ.02/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Faktur Pajak berbentuk Elektronik (e-Faktur), Direktorat Jenderal Pajak menginformasikan adanya ketentuan baru terkait Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur), yang meliputi:

1. Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 151/PMK.03/2013 mengenai Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. PER-16/PJ/2014 mengenai Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. PER-17/PJ/2014 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 mengenai Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Prinsip ultimum remedium dalam ketentuan perpajakan secara eksplisit hanya tercantum dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang KUP, yakni dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan. Ini menegaskan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan pada dasarnya merupakan langkah terakhir dalam penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan, setelah upaya lain telah dilakukan sebelumnya. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 pada 1 Januari 2008, prinsip ultimum remedium ini secara eksplisit disebutkan dalam penjelasan Pasal 13A UU KUP, yang menekankan bahwa pengenaan sanksi pidana merupakan langkah terakhir untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Namun, hal ini dapat



menimbulkan masalah baru karena jika ditafsirkan secara terbalik, langkah-langkah penegakan hukum lainnya dianggap tidak memiliki prinsip ultimum remedium.

Dalam Pasal 14 menjelaskan aturan mengenai pengusaha kena pajak yang tidak membuat faktur pajak atau pengusaha kena pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak dengan tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap, akan dikenakan sanksi administrasi yakni berupa denda sekitar 2% dari dasar pengenaan pajak. Hal yang sama juga berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, akan dikenai sanksi yang serupa. Sanksi administrasi ini berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak yang akan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak. Sedangkan pajak yang terutang akan ditagih melalui surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 UU KUP.

Sebagai contoh pada sebuah perusahaan (PT Dutasari Citralaras/DC), harus membayar konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan yakni faktur tidak sah dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melalui sidang online pada 5 Agustus 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang diketuai oleh Yosdi SH, menyatakan kemenangan sidang oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) dan menjatuhkan vonis terhadap Ronny Wijaya, Direktur Operasional PT DC. RW dinyatakan bersalah atas tindak pidana di bidang perpajakan dan pencucian uang. Terdakwa melakukan tindak pidana perpajakan antara tahun 2010 hingga 2012 dengan menggunakan faktur pajak tidak sah. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya disetor ke kas negara dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak. Vonis yang dijatuhkan termasuk hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 20,5 miliar, dua kali lipat jumlah kerugian yang ditimbulkan pada negara.

Menurut Undang-Undang KUP, penegak hukum memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi administrasi atau pidana sesuai dengan kesalahan faktur pajak tidak sah yang diatur dalam undang-undang tersebut. Penetapan sanksi ini harus mempertimbangkan substansi perbuatan, kesalahan materiil, dan dampak negatifnya. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksanaan atau delegasi perundang-undangan yang memberikan panduan tentang hal ini. Tujuannya adalah untuk mengatur parameter yang menjadi batasan bagi penegak hukum agar dapat menghindari penafsiran hukum yang bebas, seperti penafsiran gramatikal, sistemik, historis, atau sosiologis, yang bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam undang-undang demi kepentingan umum. Dengan adanya parameter tersebut, para penegak hukum dapat menggunakannya sebagai panduan untuk memilih antara memberlakukan sanksi administratif atau pidana. Meskipun peraturan perundang-undangan tidak selalu jelas, hal ini tidak menghambat pejabat pemerintah yang berwenang untuk membuat keputusan atau tindakan, asalkan keputusan atau tindakan tersebut memberikan manfaat bagi kepentingan umum dan sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Sanksi pidana biasanya merupakan langkah terakhir yang diambil oleh penegak hukum ketika penggunaan sarana hukum administratif tidak lagi efektif, dan tindakan administratif harus dilakukan secara berurutan.

Dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh DJP terhadap pelaku tindak pidana perpajakan, khususnya terkait kejahatan terhadap faktur pajak yang tidak sah, diharapkan dapat mengembalikan kerugian pendapatan negara dan juga memberikan efek gentar, sehingga wajib pajak lainnya tidak akan tergoda untuk melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Mengingat meningkatnya jumlah kasus pemalsuan faktur pajak, DJP

diharapkan terus meningkatkan pengawasan dengan cara memperbaiki sistem informasi internal, meningkatkan pengawasan eksternal, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencegah terjadinya kejahatan perpajakan.

## **KESIMPULAN**

Dalam Undang-Undang No. 16/2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah mengatur secara komprehensif tentang faktor pajak. Beberapa ketentuan atau regulasi hukum terkait faktor pajak dalam Undang-Undang yaitu perlu mengetahui definisi faktor Pajak, Kewajiban Penerbitan, Penerbitan Faktor Pajak, Pemenuhan Syarat Formal dan Materiil, Penggunaan Faktor Pajak, serta Sanksi Administrasi. Pada kasus tindak pidana perpajakan yang melibatkan Faktor Pajak Tidak Sah, tindakan hukum diterapkan sesuai dengan UU KUP No. 16/2009. Menurut UU KUP, pihak berwenang seperti Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menindak pelanggaran perpajakan, termasuk penggunaan faktor pajak yang tidak sah. Langkah-langkah penegakan hukum dapat mencakup penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus dalam bidang perpajakan. Jika terbukti adanya pelanggaran, maka berdasarkan pada UU KUP pihak berwenang dapat memberlakukan sanksi administratif atau pidana kepada pelaku. Sanksi administratif dapat berupa denda, sementara sanksi pidana bisa berupa hukuman penjara dan/atau denda. Selain itu, UU KUP juga memberikan wewenang kepada penegak hukum untuk melakukan upaya preventif, seperti meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan pihak terkait, untuk mencegah terjadinya pelanggaran perpajakan di masa mendatang. Dengan demikian, tindakan hukum dalam kasus tindak pidana perpajakan yang melibatkan Faktor Pajak Tidak Sah didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam UU KUP.

## **BIBLIOGRAFI**

- Al-Firdaus, Farid. 2017. "Studi Eksploratif Penanganan Faktor Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya." *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 1 (2): 14–30. <https://doi.org/10.31092/jpi.v1i2.194>.
- Amri, and Wiwiek Prihandini. 2019. "Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Dan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 20 (01): 1–10. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/512/pdf>.
- Damayanti, Nendy, Puspita Adhy Surya Ningsih, and Andi Ersandi Ramadhan. 2022. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh Pt. Dc." *Journal Lex Suprema* 4 (1): 947–61. <http://money.kompas.com/read/2020/08/07/114100226/palsukan-faktur-pajak-wajib-pajak-ini-divonis-penjara->.
- Indriyanto, Erwin, and Rivo Revino. 2018. "Pengaruh Kualitas Sistem Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Dan Implementasi Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak." *Jurnal Ilmu Akuntansi* 16 (2): 68–78. <http://journal.unas.ac.id/akunnas/article/view/437>.
- Mudzakkir. 2011. "Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus." *Jurnal Legislasi Indonesia* 8 (2): 43–68. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/949652>.
- Nurfazilah, Rani. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Dalam Undang-Undang Perpajakan Di Kantor Wilayah Ditrektorat Jenderal Pajak Riau Dan Kepulauan Riau." *JOM Fakultas Hukum* 5 (2): 1–15.

- Ohoiwirin, Valentino, and Ahmad Sholikhin Ruslie. 2022. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2 (2): 679–92. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.96>.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2011. *Kejahatan Di Bidang Perpajakan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sujud, and Ibrahim. 2017. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku kejahatan Korupsi Pajak Pph 21 Dan 23 Khususnya Di Kantor Camat Pelayangan Tahun 2014 (Studi Kasus Penyimpangan Dana Pajak Pph 21 Dan 23 Oleh Bendahara Pada Kantor Camat Pelayangan)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 9 (2): 246–61.
- Suwiknyo, Edi. 2020. "Dari Korupsi Hambalang Hingga Kasus Pajak, Ronny Wijaya Divonis 5,5 Tahun Penjara." *Kabar24.Bisnis.Com*. 2020. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200807/15/1276211/dari-korupsi-hambalang-hingga-kasus-pajak-ronny-wijaya-divonis-55-tahun-penjara>. Diakses 1 Mei 2024
- Tampubolon, Karianton. 2013. *Praktek, Gugatan, Dan Kasus-Kasus Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Indeks.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pph)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**